



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS II B PADANG
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMBAR
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG
TENTANG
PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN BAGI WARGA BINAAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS II B PADANG**

Nomor : W3.PAS.PAS.12.HH.05.02- 772/2021
Nomor : B.1614/KK.03.9-a/HM.01/10/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, bertempat di kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **WIDIARTI, Bc.IP**
Jabatan : Kepala Lapas Perempuan Kelas II B Padang
Alamat : Jl. By Pass Anak Air Kec. Koto Tangah Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **H. EDI OKTAFIANDI, S.Ag, M.Pd**
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang
Alamat : Jl. Duku No.5 Ujung Gurun Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Padang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, sepakat mengadakan kerjasama Tentang Pembinaan Mental dan Rohani Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, dengan membuat nota kesepahaman sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pembinaan keimanan dan ketakwaan warga binaan pemsarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang;
2. Tujuan Nota kesepahaman ini adalah untuk:
 - a. Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan warga binaan pemsarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang;
 - b. Terciptanya warga Binaan pemsarakatan Perempuan Kelas IIB Padang yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan syariat agama Islam.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kerjasama :

- a. Pendidikan Al Qur'an meliputi :
 1. Pendidikan dasar Belajar Al Qur'an dengan metode Iqra' dan sejenisnya;
 2. Penerapan Ilmu Tajwid dan Dasar dasar Irama Tilawah Al Qur'an.
- b. Tahsinul Qira-ah, yaitu memperbaiki bacaan ayat-ayat Al Qur'an dan lafadh lafadh berbahasa Arab lainnya;
- c. Penyuluhan agama melalui :
 1. Ceramah tatap muka dengan materi Aqidah, Ibadah, Mu'amalah dan Akhlak;
 2. Konsultasi Agama perorangan atau kelompok.
- d. Pembinaan seni Kaligrafi Islam;
- e. Pembinaan kader Imam;
- f. Pembinaan Tahfizh Al Qur'an juz 30;
- g. Mensiarkan Bulan Ramadhan dengan Program Pesantren Ramadhan;
- h. Mensiarkan Hari-besar Islam, dengan kegiatan :
 1. MTQ antar Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang;
 2. Lomba pidato;

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

1. Nota Kesepahaman ini di tindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja PARA PIHAK;
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) memuat antara lain kegiatan, tempat dan waktu kegiatan;
3. Nota kesepahaman ini di laksanakan 2 (dua) Kali dalam seminggu dengan jadwal yang telah di susun;
4. Nota kesepahaman ini akan di evaluasi 1 (Satu) Kali dalam 6 (Enam) Bulan;

**BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

1. PIHAK KESATU Mempunyai tugas dan Tanggung jawab:
 - a. Menyediakan tempat sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh pihak ke Satu;
 - b. Menyiapkan warga binaan yang akan mengikuti pendidikan dan penyuluhan keagamaan;
2. PIHAK KEDUA Mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab:
 - a. Menyiapkan petugas yang akan melakukan Penyuluhan dan Pembimbingan Keagamaan;
 - b. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Keagamaan.

**BAB III
TIM PELAKSANA**

Pasal 5

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Pihak KEDUA akan membentuk Tim yang struktur dan keanggotaannya ditentukan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada masing- masing pihak;
2. Hasil kerja Tim pelaksana atas pelaksanaan Nota Kesepahaman yang dimaksud akan melaporkan kegiatan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan prinsip profesional dan Proporsional sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.

Pasal 7

1. Nota kesepahaman berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Nota kesepahaman dapat berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) , dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB V KETENTUAN LAINNYA Pasal 8

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini , PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Perubahan (amandemen) atas isi Nota kesepahaman hanya dapat dilakukan atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

1. Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) Asli dan bermaterai, ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Nota kesepahaman ini, mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipahami dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB PADANG

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PADANG



WIDIARTI, Bc.IP



ENDOKTAFIANDI, S.Ag, M.Pd